



**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA
MELALUI ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
TERHADAP STATISTIK KEJAHATAN DI WILAYAH
MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

INDAH PURNAMASARI

19.0201.0137

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

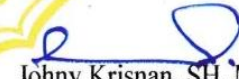
Skripsi yang berjudul **“PERAN POLISI RESOR MAGELANG KOTA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID – 19”** yang disusun oleh **INDAH PURNAMASARI NIM 19.0201.0137** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08 Februari 2021

Pembimbing 1

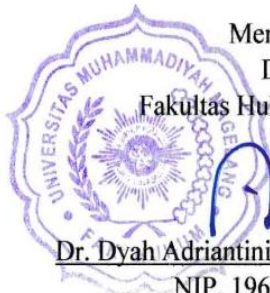
Basri. SH, MHum
NIDN. 0631016901

Pembimbing 2

Johny Krisnan, SH, M.H.
NIDN. 0612046301



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003199203200



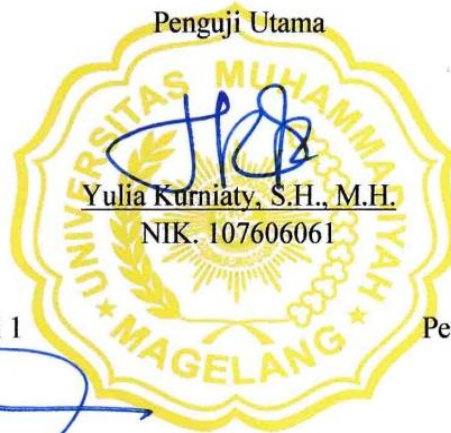
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERAN POLISI RESOR MAGELANG KOTA
DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID –
19 ”** yang disusun oleh **INDAH PURNAMASARI (NIM. 19.0201.0137)**, telah
disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08 Februari 2021

Penguji Utama



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.

NIK. 107606061

Penguji 1



Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Penguji 2



Johnny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 196710031992032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH PURNAMASARI

NIM : 19.0201.0137

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN POLISI RESOR
MAGELANG KOTA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI MASA
PANDEMI COVID – 19” adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik
yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila
dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap
mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 08 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Indah Purnamasari

NPM. 19.0201.017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH PURNAMASARI

NIM : 19.0201.0137

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

PERAN POLISI RESOR MAGELANG KOTA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID – 19 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 08 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Indah Purnamasari
19.0201.0137

MOTTO

*Selalu Berusaha, Jangan Menyerah dengan Keadaan. Selalu Optimis
jangan Pesimis*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga dan anak-anakku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Polisi Resort Magelang Kota dalam Upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Masa Pandemi covid-19”. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik berkat bimbingan, bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Heni Hendrawati, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Johny Krisnan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan keunggulan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Civitas Akademis Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
7. Aipda Doni Yudha Indrawanto dari Polres Kota Magelang yang bersedia memberikan informasi untuk mendukung penelitian ini.

8. Ibu dan Ayahku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran serta do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini yang tak henti-hentinya di panjatkan dalam setiap sujud dan si sepertiga malammu.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2016 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
10. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin Yaa Robbal Alamin'.

Magelang, 08 Februari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop and a small mark to the right.

Indah Purnamasari

ABSTRAK

Purnamasari, Indah, 2021. *PERAN POLISI RESOR MAGELANG KOTA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID – 19*. Skripsi Bagian Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Pembimbing I Basri, SH., M.Hum., Pembimbing II Johnny Krisnan, SH., MH.

Kata Kunci : Peran Polres, Pandemi Covid-19, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Peran Polres Magelang dalam menjaga keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Masa Pandemi covid-19. Data primer yang diperoleh dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan hasil dari wawancara dengan narasumber. Adapun data sekunder diperoleh dari buku ilmu hokum dan artikel jurnal yang membahas tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa Polres Magelang kota ikut berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan meningkatkan tingkat keamanan dan ketertiban di sektor masyarakat. Selain itu, peranan masyarakat yang sangat diperlukan untuk saling menjaga satu sama lain.

This study aims to explain the role of the Magelang Police in maintaining security and public order during the Covid-19 Pandemic. Primary data obtained from laws, government regulations, and results from interviews with informants. The secondary data is obtained from legal science books and journal articles discussing security and public order. Based on the above research, the writer concludes that the Magelang City Police play an important role in maintaining security and public order by increasing the level of security and order in the community sector. In addition, the role of the community is very necessary to protect each other.

Keyword : The Role of the Police, the Covid-19 Pandemic, Public Order and Security

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Kerangka Teori	11
2.3. Kerangka Konseptual	13
2.3.1. Pengertian Peran	13
2.3.2. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	22
2.3.3. Bhabinkamtibmas (Bhyangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	24
2.3.4. Pengertian Polisi	25
2.3.5. Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia (Polri)..	28

2.3.6. Pengertian Masyarakat.....	31
2.3.7. Pandemi Covid – 19.....	32
2.3.8. Tugas Kepolisian dimasa Pandemi Covid-19.....	34
2.3.9. Peran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban.....	38
2.4. Kerangka Berfikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Pendekatan Penelitian.....	42
3.2. Jenis Penelitian	42
3.3. Fokus Penelitian	42
3.4. Lokasi Penelitian	43
3.5. Sumber Data	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data	43
3.7. Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN	45
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	45
4.2 Peran Polisi Resort Magelang Kota.....	46
4.3 Tindakan Polisi Resort Magelang Kota dalam Upaya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di masa Pandemi Covid – 19	49
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum. Negara yang terarah dan terpadu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional, serta kesadaran hukum dan dinamikanya yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia (Guntur, 64:2017).

Lembaga-lembaga hukum atau badan penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, dsb, mempunyai tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, hal itu ditandai dengan adanya oknum aparat penegak hukum yang menodai citra dari hukum itu sendiri.

Eksistensi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini berada pada masa transisi antara lain adalah Polri masih dihadapkan berbagai masalah eksternal dan internal. Masalah eksternal ditandai dengan tingginya angka kejahatan konvensional dan transnasional dan masalah internal adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota Polri.

Keberadaan dan fungsi Polri dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Fungsi Polri

adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta penegakan hukum diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara tidak dirugikan (Raharjo, 3:2009).

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam hal ini peranan Polri sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam suatu wilayah sangat diperlukan adanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di daerah Magelang kota yang sedikitnya sering terjadi tindak kejahatan yang merajalela.

Berdasarkan data yang penulis miliki dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari bulan Januari – Juni telah terjadi sebanyak 44 (empat puluh empat) kasus tindak kriminalitas yang terjadi di Magelang Kota yang terdiri di antaranya tindak pidana pencurian, pencurian sepeda motor, penganiayaan, dan penipuan. Pada tahun 2018 terdapat 120 kasus tindak

pidana, di tahun 2019 terjadi penurunan kasus yaitu hanya 115 kasus tindak pidana dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yaitu 122 kasus tindak pidana yang terjadi dalam satu tahun.

Selain tindak kriminalitas juga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Magelang kota. Artinya, kesadaran hukum masyarakat di Magelang kota sangatlah kurang, tindak kriminalitas juga sangat meresahkan dan merugikan masyarakat setempat.

Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat di atur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya (Mustolih, 54:2019).

Dalam masa pandemi Covid – 19 ini tingkat pelanggaran dan ketertiban meningkat, maka diperlukan adanya sosialisasi untuk keamanan dan ketertiban Masyarakat. Dalam hal ini peran Polres Magelang kota sangat penting.

Maka dari itu peran Polisi Resor (Polres) Magelang kota sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini penulis ingin melakukan

penelitian dengan mengambil judul **“PERAN POLISI RESOR MAGELANG KOTA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Polisi Resort Magelang terlebih dahulu harus memahami dan mengetahui kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid – 19.
2. Hasil dari pemahaman situasi dan kondisi di masyarakat di analisis dan mengambil tindakan apa yang harus dilakukan oleh Polres Magelang Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, agar penelitian ini lebih terarah. Maka, penulis membuat batasan masalah terkait dengan peran Polres Magelang Kota dan Upaya yang dilakukan oleh Polres Magelang Kota dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Resor Magelang Kota dalam Upaya Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat di masa pandemi Covid - 19?

2. Apa saja tindakan yang dilakukan Polisi Resort Magelang Kota dalam upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid – 19?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Polres Magelang Kota dalam upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa saja tindakan yang dilakukan Polisi Resort Magelang Kota dalam upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat di masa pandemi Covid – 19

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian dalam skripsi ini juga terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat hasil penelitian terhadap ilmu hukum yang menjelaskan tentang peran Kepolisian Polres Magelang Kota.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi bahan bagi praktisi hukum di lapangan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Berisi teridiri dari Pendahuluan, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual yang terdiri dari Pengertian Peran, Pengertian

Khamtibmas, Bhabinkamtibmas, Pengertian Polisi, Tindakan Polisi di Masa Pandemi, Pengertian Masyarakat, Pengertian Pandemi Covid-19, Tindakan Kepolisian di Masa Pandemi, Peran Masyarakat, Kerangka Berfikir.

BAB III : Berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Penelitian dan Analisis Data.

BAB IV : Berisi tentang jawaban dari rumusan masalah

BAB V : Berisi tentang Simpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Guntur (2017), dari Universitas Muslim Indonesia Makassar yang berjudul Fungsi Kepolisian Negara dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana tugas dan fungsi kepolisian, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tugas Kepolisian dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif tersebut, sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian. Tugas-tugas preventif dan represif tersebut, pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi menjadi tidak mudah. Pada satu sisi struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Kondisi demikian memberikan ciri khas pada pekerjaan Kepolisian, yang harus memelihara ketertiban dengan jalan memberikan pembinaan dan pegayoman kepada masyarakat, dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong

seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Dalam artian bahwa fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu diantaranya:

a. Faktor Struktur Hukum

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI ditentukan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keamanan dalam negeri yang dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI yang dirincikan dalam tugas pokok Kepolisian NRI sesuai Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat[(b) menegakkan hukum dan; (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut, bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama pentingnya sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya tugas pokok tersebut dilakukan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan pada

norma hukum, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah salah satu pendukung dalam proses memelihara ketertiban dan keamanan. Pengertian fasilitas adalah untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama fasilitas fisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Sebagai contoh bahwa Polri tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi, yang kurang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap. Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperannya sistem hukum secara mantap.

Penelitian kedua dilakukan oleh Imam Mustolih, 2016, Universitas Airlangga yang mengambil judul Program Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang. Dengan rumusan masalah yaitu Problematika Kamtibmas di Wilayah Hukum Kota Malang. Menyimpulkan bahwa masalah ketertiban umum dan keamanan di Kota Malang terkait dengan peningkatan kejahatan di daerah yang terdiri dari pendidikan tinggi,

rumah dan asrama mahasiswa. Kejahatan paling umum di Kota Malang adalah pencurian kendaraan. Bentuk Program Mitra Polisi yang diterapkan dalam mewujudkan ketertiban umum dan keamanan di Kota Malang menggunakan aplikasi tombol panik pada sistem kegiatan tangan dan pintu ke pintu. Kendala optimalisasi mitra program kepolisian terkait dengan respons petugas masih belum optimal, sosialisasi tombol panik di tangan belum optimal, kurangnya koordinasi antar divisi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rosyid Efendi (2019) dari Universitas Muhammdiyah Surakarta dengan mengambil judul penelitian Kemitraan Polisi dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas serta kondisi kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Hasil dari penelitian itu menyimpulkan bahwa profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Situasi keamanan dan ketertiban Kecamatan Gemolong dapat dikatakan masih rawan terhadap terjadinya potensi gangguan kamtibmas. FKPM dalam mewujudkan

Kamtibmas dilaksanakan melalui pembinaan kegiatan siskamling, pam swakarsa, dan pengaturan lalu lintas.

2.2. Kerangka Teori

Menurut Snellbecker teori yaitu sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diamati (Nasuiton, 2008:140).

Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui studi *law in books* dan *study law in action* (Amirudin, 2006:196).

Bertolak dari hal tersebut, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Burhan, 2004:19).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Peran dalam artian Peranan Polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

a. Teori Peran

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (2002:244) membagi peran menjadi :

1. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

2. Peranan Ideal (*Ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Selain peranan yang telah disebutkan di atas Soerjono Soekanto juga membagi lagi peran menjadi :

1. Peranan Normatif

Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan Ideal

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

3. Peranan Faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Selain itu, Soerjono Soekanto juga menyebutkan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pen Wegakan hukum pidana ada 5 (lima) yaitu :

- 1) Hukum itu sendiri.
- 2) Aparat yang menegakkan hokum.
- 3) Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hokum.
- 4) Masyarakat pada lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- 5) Budaya dalam peranan tersebut.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Pengertian Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi, peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah Thoha 2012:10).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi diantaranya yaitu:

1. Peran Antarperibadi (*Interpersonal Role*),

Dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini.

Dalam hal ini Mintzberg membagi lagi arti Peranan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
- b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
- c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*),

Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut : 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi. 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui. 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru. 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

- b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*),

Dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena, secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya. Selain itu, sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012 : 21).

Ada empat peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam pembuatan keputusan:

- 1) Peranan sebagai entrepreneur, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
- 2) Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.
- 3) Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.
- 4) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012 :12).

Menurut David Berry (2003:105), peranan adalah harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma

didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya, menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, jika semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21).

Sedangkan menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :

- a. Cara (*Usage*); lebih terlihat di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan antara individu dengan individu yang lain.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, diantaranya yang pertama, Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Kedua, Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya. Ketiga, Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan. Keempat, belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

Dalam hal ini, peranan Polisi dan Masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, terutama tugas Kepolisian di masa Pandemi Covid-19 dimana tingkat kejahatan semakin meningkat. Selain itu, kerja sama yang diperlukan dari Kepolisian dan Masyarakat yang harus andil dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.3.2. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko (Wawan, 5:2016).

Menurut Tata Tentram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin (Sadjono, 7:2008).

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada (Evi, 5:2018). Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus. Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan

metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpinpin, terkoordinasikan dan terintegrasi.

2.3.3. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertuban masyarakat. Bhabinkamtibnas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa atau kelurahan binaannya.

Peran Bhabinkamtibmas yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat;
- b. Melaksanakan penertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan rehabilitas masyarakat;
- e. Mengumpulkan pendapat masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas umum kepolisian dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan dan

sosialisasi dengan pendekatan kepada masyarakat mengenai bahaya-bahaya kejahatan (Terina, 49).

Selain pengertian di atas, tugas pokok Bhabinkamtibmas terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri No 03 Tahun yaitu di antaranya :

1. Melaksanakan kunjungan kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga
2. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum
3. Menyebarkan informasi tentang pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
5. Memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa dan pihak terkait lainnya
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, konsultasi, kepada masyarakat.

2.3.4. Pengertian Polisi

Ditinjau dari istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di

Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah chuzaisho walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan (Akbar, 10:2017).

Di Indonesia polisi mungkin memiliki arti sama di Belanda yaitu polite. Sedangkan arti polite adalah Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politei Overzee” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “politei” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah (Sajijono, 2:2009).

Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan Polisi. Polisi adalah badan

pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang – Undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 1091:2008).

Selanjutnya Momo Kelana (72:1972) mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti yaitu polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian. Selanjutnya, polisi dalam arti materil yang memberikan jawaban-jawaban terhadap tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan dan keamanan berdasarkan Undang-Undang.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat (Sajijono, 5:2009).

2.3.5. Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia (Polri)

a. Tugas

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Polri mengemban 3 (tiga) tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dalam penegakan hukum, ragam dan kualitas kejahatan di dunia termasuk di Indonesia meningkat. Ini berkaitan dan dipengaruhi oleh perkembangan corak kehidupan manusia, termasuk masyarakat Internasional yang terjadi karena derasnya mobilitas manusia, barang, informasi, serta kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, Polri harus terus secara intensif dan gigih melawan, memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Mulai dari kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, penyelundupan, korupsi, sampai dengan kejahatan trans-nasional, termasuk terorisme dan narkoba.

Selain itu, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin membaik dibandingkan dengan awal reformasi beberapa tahun lalu. Kondisi ini sangat mendukung pemenuhan hak dasar rakyat yang utama, yaitu rasa aman dan tentram.

Secara umum dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan dan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan masyarakat.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

12. Melaksanakan tugas sesuai peraturan undang-undang.

b. Wewenang Polri

- Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- Membantu menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, seperti pengemis, dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat, mabuk, narkoba, dsb.
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang.
- Mencari keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan proses pidana atau dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.
- Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- Dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan kepolisian dan wewenang kepolisian yang sudah di atur.

2.3.6. Pengertian Masyarakat

Menurut (Soetomo, 2009) masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Kehidupan antar individu dengan kehidupan bermasyarakat saling berpengaruh satu sama lain.

Istilah Masyarakat (*Society*) yang berarti tidak diberikan ciri-ciri ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan untuk mengadakan suatu analisa ilmiah. Istilah masyarakat sendiri mencakup dari masyarakat sederhana yang buta huruf sampai pada masyarakat-masyarakat moderen. Selain itu, istilah masyarakat digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok manusia yang besar sampai kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 1983).

Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuga tertentu. Istilah masyarakat sangat banyak dan beragam pengertiannya, tak lepas dari nilai-nilai, norma-norma, tradisi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian (Soekanto, 1983).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang berhubungan satu sama

lain yang hidup secara berkelompok maupun individu yang saling mempengaruhi satu sama lain yang menimbulkan perubahan sosial.

2.3.7. Pandemi Covid – 19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas.

Penularan virus ini diduga dari hewan ke manusia karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan China semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Wuhan. Apabila terkena corona virus atau biasa yang lebih dikenal dengan Covid-19 mempunyai gejala seperti, demam $>38^{\circ}\text{C}$, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di RS. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru *obstruktif* menahun atau penyakit jantung. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi ekonomi dan sosial di dunia ikut terdampak.

Keamanan dan ketertiban Masyarakat di masa pandemi Covid – 19 ini sangat diperlukan. Baik Pemerintah Pusat dan Daerah mulai menerapkan aturan yang baru, dimana dalam hal ini Peran Kepolisian juga sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Dikutip dari merdeka.com keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pandemi Covid – 19 berkurang, tingkat kejahatan meningkat disebabkan karena faktor kebutuhan sehari-hari. Pemerintah menerapkan aturan (Pembatasan Sektor Bersekalanya Besar) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PSBB di Jakarta sendiri banyak masyarakat yang melanggar dan melakukan kejahatan di jalanan.

Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan informasi di media ini beberapa hari lalu bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi Covid-19, sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Selain itu, dampak dari pengaruh pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial masyarakat, diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Dengan berpengaruhnya Covid-19 terhadap perekonomian yang terjadi, maka dikhawatirkan kondisi tersebut berimbas pada masalah sosial lainnya, diantaranya adalah semakin meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat (Suria, 85:2020).

2.3.8. Tugas Kepolisian dimasa Pandemi Covid-19

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
- 3) Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
- 4) Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.

- 5) Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19. (Wardana, 85:2020)

Berdasarkan beberapa telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul pada masa pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang semakin meningkat pada masa pandemi. Berkaitan dengan peran tersebut, maka terdapat tiga tantangan Polri dalam menyongsong tatanan kenormalan baru, diantaranya sebagai berikut:

- I. Strategi Komunikasi Sosial Belajar dari pemberlakuan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dirasakan masih sangat rendah, karena dalam praktiknya dapat kita lihat masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang justru melawan petugas ketika diingatkan. Tidak itu saja, fenomena penolakan jenazah dan pengambilan jenazah secara paksa, akhir-akhir ini, menjadi

indikasi masih minimnya pengetahuan dan rendahnya kedisiplinan masyarakat terkait dengan maraknya wabah Covid-19. Dalam menyikapi fenomena tersebut, maka diperlukan peran Polri dalam melakukan upaya persuasif yang tidak sekadar imbauan kepada masyarakat, namun juga strategi komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

II. Kesiapan sumber daya personel Polri Pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri telah membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan berujung pada PHK massal, penghasilan menurun, dan sulitnya menjalankan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini secara langsung dapat memicu meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi pada masyarakat, seperti pencurian, penjarahan, pembunuhan, dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Dalam kondisi tersebut, Polri dituntut bekerja keras dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di masa pandemi. Di satu sisi, tingkat rasio jumlah personel Polri dengan jumlah penduduk Indonesia belum ideal. Oleh karenanya, daya dukung personel Polri juga perlu diperhatikan. Jumlah personel Polri yang terinfeksi virus juga perlu diidentifikasi. Langkah ini penting dilakukan untuk mengukur daya dukung personel Polri.

III. Polri diharapkan dapat berperan lebih dalam tatanan kenormalan baru Di masa pandemi Covid-19, Polri sudah bergerak cepat

dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Satgas Aman Nusa II terdiri atas Subsatgas Pidum, Subsatgas Ekonomi, dan Subsatgas Siber. Subsatgas Pidum (Pidana Umum) yang bertugas menindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, penjarahan, perampokan, dan tindak pidana umum lainnya. Subsatgas Ekonomi bertugas menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Subsatgas Siber bertugas menindak pelaku hoaks Covid-19 melalui media online.⁶ Kompleksitas tugas-tugas kepolisian tersebut perlu dicermati oleh Polri dalam rangka menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang dilakukan.

Dalam studi Stone, terdapat lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi:

- a) menegakkan penerapan karantina secara tegas;
- b) melindungi tenaga medis;
- c) menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu;
- d) mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan
- e) menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan.

Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani. Akan tetapi, angka rasio polisi di Indonesia dengan jumlah masyarakatnya masih belum ideal.

Selain itu, yang paling utama adalah daya dukung personel kepolisian yang berkurang akibat virus ini, karena dalam praktiknya ternyata banyak juga personil kepolisian yang terpapar virus ini sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan. Berdasarkan hal itu dan berdasarkan studi Stone dan Robert, maka pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara komunikasi terbuka antara kepolisian dengan pemangku kepentingan. Bentuk komunikasi ini adalah dengan cara membangun dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan (pemerintah dan DPR). Polri perlu mengemukakan secara realistis tentang apa yang mereka lakukan, mengapa, dan keterbatasan serta ketidakpastian situasi keamanan yang akan dihadapi, ketimbang mengklaim seluruh masalah keamanan masyarakat dapat ditangani demi melindungi reputasi. Selain itu Polri juga harus siap menegosiasikan peran mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi atau dibatasi dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga lain dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan (Wardana, 87:2020).

2.3.9. Peran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban

Selain tugas Kepolisian peran dari masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Peran dan

kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah di atur pada Bab XII Pasal 30 yang berbunyi :

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung.

Selain itu, warga negara juga mempunyai kewajiban dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat seperti yang telah di ataur dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung.
3. Tantara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat ke ikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan yang di atur oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini selain peran Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, peranan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sistem ketertiban dan keamanan yang ada di dalam masyarakat seperti Pos Ronda adalah hal yang paling umum yang ada di setiap lingkungan.

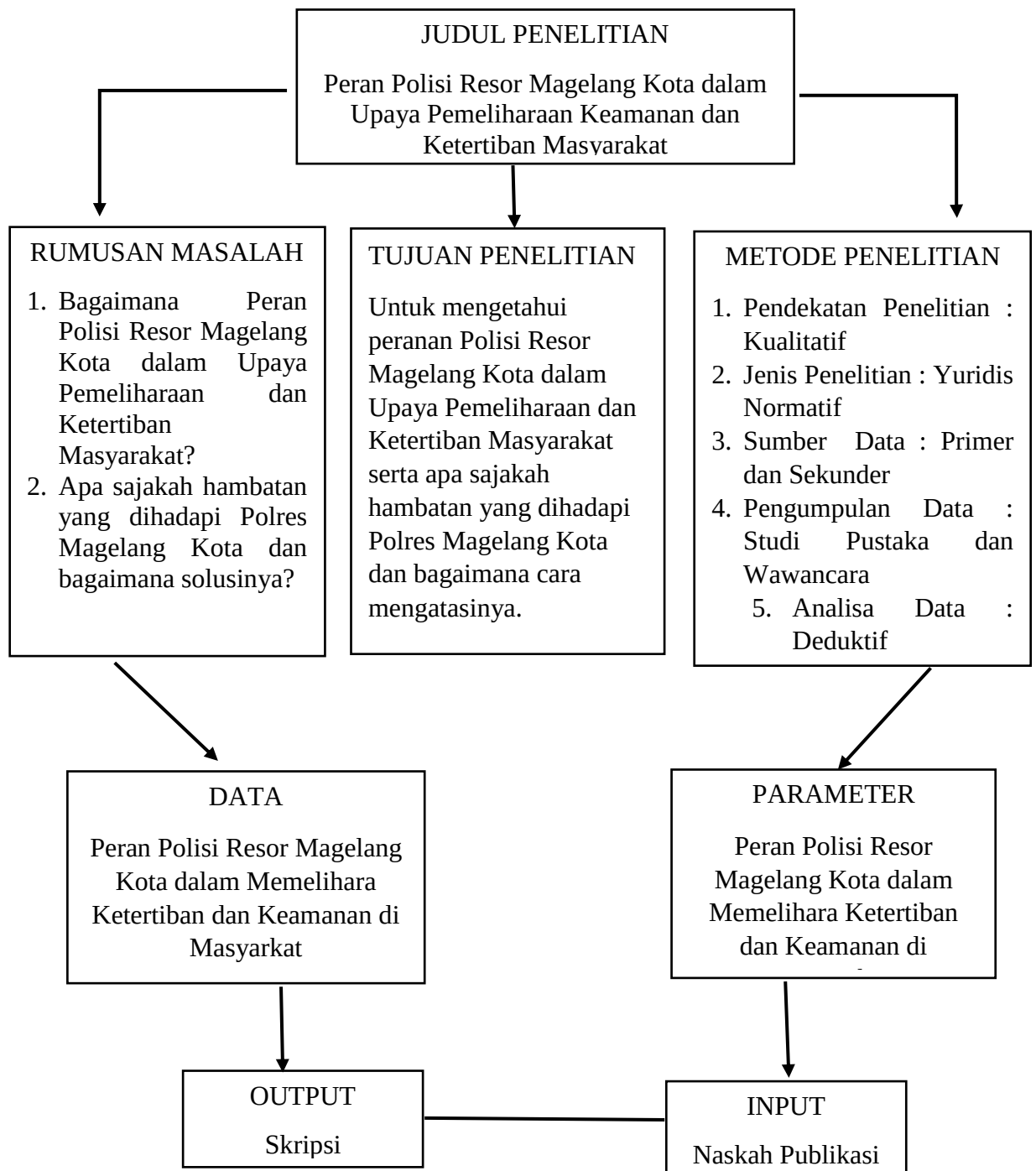
2.4. Kerangka Berfikir

Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 22 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peran Polisi Resor Magelang Kota dalam memberikan bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di masa pandemi

Covid – 19, dalam memberikan penyuluhan terdapat banyak kendala atau masalah yang dihadapi oleh Polres Magelang Kota, upaya Polisi Resort Magelang Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah langkah dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data atau informasi serta melakukan investigasi pada telaah data yang telah didapatkan yang terdiri sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang - Undang dan pendekatan kasus. Secara undang-undang atau *statue approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus *atau case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan (Peter Mahmud, 2011:55).

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data dan bekerja dengan data yang membantu peneliti memahami kehidupan sosial melalui tempat yang ditargetkan (Aminah, 2019:3). Peneliti bekerja mengumpulkan data dilapangan pada suatu lokasi atau tempat dimana yang diteliti (subjek) yang sedang diteliti.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Polisi Resor (Polres) Magelang Kota dalam Upaya Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat di masa

pandemi Covid – 19, dan apa saja upaya yaang dilakukan Polisi Resort Magelang Kota dalam menjaga dan memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat yang berfokus pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 22 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Polres Kota Magelang untuk mendukung data dalam penulisan skripsi ini.

3.5. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 22 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Peneliian pustaka yang diambil untuk mengumpulkan serta mencari bahan yang bersumber dari buku-buku, serta peraturan-peraturan yang mendukung dalam penelitian ini.

- b. Dalam rangka mendukung penelitian ini penulis juga menggali informasi melalui informan terkait dengan peran Polres Magelang Kota dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2005) tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat, mengenai sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan menurut Nanan Syaodih (2010) yaitu mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, persamaan, dan perbedaannya dengan fenomena yang lain.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peranan Polres Magelang Kota merupakan peranan yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Polres Magelang Kota juga menjadi gugus terdepan untuk mengawasi serta mencegah penularan virus Covid -19 yang ada di masyarakat. Mulai dari menjalankan razia masker, menyerukan masyarakat untuk tidak lupa menjaga jarak dan mencuci tangan, serta membentuk organisasi masyarakat untuk saling menjaga dan mengawasi lingkungan masing-masing.

Polri juga berperan dalam menjaga stabilitas keamanan saat pandemi Covid-19 ini salah satunya dengan menggiatkan patroli seperti perintah Kapolri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor/1335/IV/OPS.2/2020 tentang digelarnya Operasi Aman Nusa II yang secara garis besar Polri (Polres Magelang Kota) melaksanakan pendisiplinan masyarakat.

5.2. Saran

Selain kesimpulan di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Selain peranan penting dari Polres Magelang Kota, penulis mengharapkan agar masyarakat selalu menjaga ketertiban dan keamanan di desa masing-masing.
2. Selalu patuhi peraturan Pemerintah di masa pandemi Covid – 19.

3. Melaporkan kejadian atau kejanggalan yang terjadi di masyarakat ke pada Pihak Kepolisian terdekat.
4. Polres Magelang Kota harus selalu aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Garfindo Persada.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Raharjo, *Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas*, [www. Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com), dikutip tanggal 27 September 2020.

Sadjono, 2008. *Hukum Kepolisian*. Jakarta :Leksbang Mediatama

Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat “Merangka Sebuah Kerangka”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soerjono, Soekanto. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UI Press

Soerjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers.

b. Jurnal dan Skripsi

Evi Rinawati, Maryani. 2018. *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*. JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember.

Guntur, Muhammad. 2017. *Fungsi Kepolisian Negara dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban pada masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo*. Universitas Muslim Indonesia Makassar, Jurnal, Volume 1, Nomor 3.

Muhammad Akbar H, 2017. *Peran Bhabinkamtibas dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba*. Skripsi, Makassar: UIN Alaudin Makasar.

Wawan, 2016. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban*. Jurnal eksekutif, Vol 1, No 7.

Wardana, Suria Budhi, 2020. *Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19*. Ilmu Kepolisian, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2020.

c. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia